



KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

NOMOR : 116/KPN.W23-U2/SK.PW1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga citra dan wibawa peradilan serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Baubau diperlukan suatu pelayanan pengaduan bagi masyarakat dan pengawasan yang kuat di dalam lingkup pengadilan;
- b. bahwa untuk merespon pengaduan dari masyarakat dan memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditunjuk seorang petugas meja pengaduan untuk menerima dan mencatat pengaduan masyarakat pada Pengadilan Negeri Baubau untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- c. bahwa petugas yang tunjuk dipandang mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B.

Kesatu : Menunjuk:

Nama : **LISNINA, S.H.**

NIP : 198503052006042002

Pangkat/Gol. : Penata III/c

Jabatan : Panitera Pengganti

Sebagai Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B.

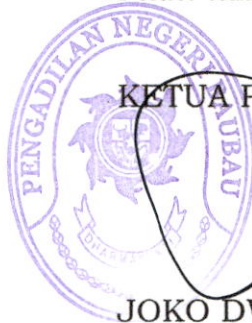
Kesatu : Memerintahkan petugas yang ditunjuk agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kesatu : Dengan adanya keputusan ini maka keputusan yang lalu sudah tidak berlaku lagi.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau

Pada tanggal 02 Januari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU,

JOKO DWI ATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Lisnina, S.H.